

PERUBAHAN KEDUA TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 35 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 42/HK.03.1-7203/KPU.KAB/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 303/HK.03.1-Kpt/7203/KPU.KAB/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

ABSTRAK : bahwa dengan adanya perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, perlu melakukan perubahan keputusan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 14 Tahun 2008; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor: 637/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 35 TAHUN 2022

diatur tentang :

Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan dokumentasi dan informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Agustus 2022.
- Lampiran 2 Halaman.